

# PERLINDUNGAN HAK PENGEMUDI DISABILITAS (TUNA DAKSA) DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA GO-JEK DAN MITRA KERJA PENGEMUDI DI PEKANBARU

Oleh : Tedy Desprianda  
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,MH  
Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H  
Alamat: Jalan Sepakat Gang. Amal, Nomor 7, Pekanbaru-Riau  
Email : tedydesprianda12@yahoo.com / Telepon : 0813-6447-7013

## ABSTRACT

*Article 1 paragraph (3) of the Constitution 1945 states that Indonesia is a legal state. Thus the country guarantees the legal rights of its citizens by providing legal protection and legal protection will be the right for every citizen. Legal protections are provided to everyone including disabilities. People know the term disability or disability as someone who bears defects. Society mostly implies people with disabilities as individuals who lose members or body structures such as foot/hand, paralyzed, blind, deaf, etc. Everyone has the potential to become a disability. A person can be a disability not only because of the abnormalities in the womb, but disabilities can also occur in children, adolescents, adults, and older people. Anyone can get an accident on the highway, a work accident, or a victim of natural disasters. This can cause a person to become a disability. In addition, disability protection can also be interpreted as an effort to create an environment and public facilities that are accessibility for the similarity of opportunities for people with disabilities to live independently and in society. That means they also have the right to be independent in working like normal people anyway.*

*Partnerships are efforts involving various sectors, community groups, government agencies and non-Governments to cooperate to achieve a common goal based on their respective principle and role agreements. It means that the essence of the partnership is "mutually beneficial to each party".*

*The type of research used by the authors is a sociological law study that examines the legal aspects by looking at prevailing legislation and comparing with its implementation in the field by surveying. This research is conducted in Pekanbaru City, while the population and samples are the beauty of the parties relating to the investigation, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in Research with observations, interviews, and library stusion.*

*The result of this study there is still lack of government supervision over the importance of protection against people who are experiencing a disability condition, specifically contained in the partner agreement in the business of Go Jek Pekanbaru. There is still a gap in discrimination as well as lack of awareness from the company about the meaning in the justice in question, as well as the slow responses and resolutions regarding the problem.*

**Keywords:** *legal protection, disability, partners*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi, dan poenale sanksi (sanksi poenale).<sup>1</sup> Perbudakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah (homo homini lupus).<sup>2</sup> Seperti diketahui bahwa tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan perusahaan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>4</sup> Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya

namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup> Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum bisa dikatakan meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya berpengaruh kepada beberapa transportasi atau angkutan umum. Ojek salah satunya, angkutan umum yang mengandalkan sepeda motor ini menjadi pilihan masyarakat dijamin sekarang ini. Hal ini dikarenakan ojek dapat sangat diandalkan untuk mengatasi kemacetan didaerah Kota yang padat karena ojek dapat melewati gang-gang sempit yang tidak bisa dilewati oleh mobil-mobil angkutan umum lainnya. Serta di dalam masyarakat jumlah dari tahun – ketahun mengalami peningkatan yang cukup cepat, karna alasan pekerjaan yang cukup menjanjikan dan mudah untuk di kerjakan. Di sisi lain tidak hanya mitra kerja yang normal saja yang tertarik dengan pekerjaan sebagai driver gojek tersebut, melainkan juga pada penyandang disabilitas atau yang biasa kita sebut difabel (kondisi khusus).

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas hal itu tercermin dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa: “Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”<sup>7</sup> Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai seluruh pasal, terutama

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, Pengantar *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 1 - 2

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *op cit* hlm . 3

<sup>4</sup> Jeane neltje saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing dalam Peresfektif Pandangan Internasional*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001 hal. 35

---

<sup>5</sup> *ibid* hlm. 35

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm.30

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5).

yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>8</sup>. Kemitraan sangat penting dalam dunia usaha, karna dengan adanya kemitraan ini membantu mengurangi pengangguran serta membantu perekonomian di Indonesia, hubungan kerja yang terjadi pada kemitraan adalah antara si pemohon kepada perusahaan Go-jek tersebut dan di tuangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis menurut undang-undang yang berlaku. Hubungan mitra kerja tersebut pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Dimana penulis melakukan penelitian terhadap driver Gojek yang disabilitas yang hanya satu-satunya di Pekanbaru yaitu bapak Yossiadi yang mengalami kondisi disabilitas serta kendaraannya sudah di rombak sedemikian rupa untuk layak dikendarai dan dinaiki oleh penumpang, namun disisi lain justru bapak Yossiadi sering mengalami tindakan diskriminasi berupa cibiran atau juga berupa pembatalan pesanan dari pelanggan atau konsumen yang tidak suka dengan kondisi kendaraan beliau yang tidak normal, dari hal tersebut bapak Yossiadi mengalami banyak kerugian dari tindakan tersebut antara lain waktu yang terbuang sia-sia, bensin kendaraan yang terbuang sia-sia, serta perlakuan yang tidak layak diterima oleh bapak Yossiadi yaitu berupa diskriminasi atas kondisi beliau. Serta bahkan bapak Yossiadi pernah mengalami surat peringatan atau suspensi dari pihak pemilik aplikasi gojek berupa penon-aktifan akun beliau dalam kurun waktu 30 menit diakibatkan munculnya komentar buruk tentang beliau dari kolom komentar di aplikasi tersebut padahal menurut bapak Yossiadi, dia sudah menjalankan tugasnya sebagai driver mengantarkan penumpang tersebut selamat sampai tujuan, hal ini akibat penon-aktifan tersebut bapak Yossiadi mengalami kerugian yang cukup besar dimana dalam kurun waktu tersebut biasanya menurut bapak Yossiadi dia bisa memperoleh pesanan yang antara 3-4 pesanan go-food ataupun jasa lain nya. Justru

berakibat sangat mengganggu pendapatannya setiap hari. di sisi lain justru dari pihak go-jek kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Menurut bapak Yossiadi tanggapan dan keluhan dari dia dan rekan-rekan sesama mitra kerja juga jarang sekali untuk di tanggapi oleh pemilik aplikasi go-jek tersebut. Dan menurut bapak Yossiadi dari pihak go-jek terlihat tidak memikirkan kondisi yang akan dialami oleh bapak Yossiadi yang mengalami kondisi disabilitas tersebut. Padahal didalam definisi mengenai mitra kerja di jelaskan dengan jelas bahwa perjanjian mitra kerja tersebut jelas-jelas bertujuan untuk saling menguntungkan antara masing-masing pihak, justru hal tersebut tidak dirasakan oleh bapak Yossiadi tersebut. Padahal pada perjanjian persekutuan perdata pada Pasal 1618 KUHPerdata dikatakan bahwa subyek persekutuan perdata adalah merupakan dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu (uang/ usaha/ barang) ke dalam perseroan guna memperoleh keuntungan bersama. Pada perjanjian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdata dikatakan bahwa subyek pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan orang lain yang yang menerima (penerima kuasa). Oleh karena itu dirasakan perlu diberikan perlindungan hukum terhadap driver gojek penyandang disabilitas oleh Go-jek Pekanbaru. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **Perlindungan Hak Pengemudi Disabilitas (Tuna Daksa) dalam Perjanjian Kemitraan antara Gojek dan Mitra Kerja Pengemudi di Pekanbaru.**

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra kerja penyandang disabilitas pada GO-JEK di Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak mitra kerja di GO-JEK?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan terhadap mitra kerja/driver ojek online yang mengalami kondisi difabel di GO-JEK di Pekanbaru.
- b. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya diskriminasi

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2).

yang dialami oleh driver Go Jek yang mengalami kondisi difabel.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- c. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- d. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

## D. Kerangka Teori

### 1. Asas *Equality Before the Law* (Persamaan di Hadapan Hukum)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip- penting Negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>9</sup> Menurut M. Scheltema berpendapat bahwa: “setiap Negara hukum terdiri dari empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa

pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat”.<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB I, Ketentuan Umum pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

### 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sytem didunia. Setiap peraturan perundang-undang yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.<sup>12</sup> Holland yang dikutip oleh Wise, Percy M. Winfield dan Bias, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (legal rights). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>13</sup> Keadilan mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu ayng keras serta melindungi hak-hak individu, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai pondasinya.<sup>14</sup>

John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang

---

<sup>10</sup> Marwan Effendy, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm 142.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan six Theories of justice)*, Nusamedia, Bandung: 1986, hlm. 2.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.24.

---

<sup>9</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm. 127.

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>15</sup>

### 3. Konsep Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPer data tentang perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping undang-undang. Suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun untuk pengamanan dan kepastian hukum, perjanjian lebih sering dilakukan secara tertulis baik dengan kata otentik maupun akta dibawah tangan.

Pasal 1233 KUH Perdata mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, disini pembuat undang-undang membuat perbedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Dari ketentuan tersebut kita tahu, bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.<sup>16</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup> Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikata. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

### E. Kerangka Konseptual

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha Besar.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologi yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup didalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlalunya hukum dalam masyarakat.<sup>18</sup>

#### 2. Lokasi penelitian

<sup>18</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

<sup>15</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. hlm.33.

<sup>16</sup> Mariati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Buku Ajar, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2007, hlm.16

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.1.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah daerah pekanbaru tepatnya pada PT. Go Jek Pekanbaru dan Driver Go Jek Difabel yang berlokasi di Jl. Pembangunan.

### 3. Populasi dan Sempel

#### a. Populasi

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini antara lain Driver GO-JEK Disabilitas, Driver Go-Jek biasa, Konsumen, Dinas Tenaga Kerja.

#### b. Sempel

sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan obyek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode purposive*.

### 4. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>20</sup>

##### 1) Bahan Hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>21</sup>

##### 3) Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>22</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

- Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan.
- Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literature, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.<sup>23</sup>

### 6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

- Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia
- Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas
- Tinjauan Umum Perlindungan Hak Pengemudi Disabilitas dalam Perjanjian Kemitraan antara GO-JEK dan Mitra Kerja Pengemudi di Pekanbaru.
  - Hak Warga Negara terkait Memperoleh Pekerjaan yang Layak
  - Mitra Kerja Gojek di Pekanbaru
    - Pengertian Mitra kerja
    - Unsur-unsur kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 118.

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.141

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 33

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 33

- c. Tujuan Kemitraan
- d. Hubungan kemitraan
- e. Jenis-jenis kemitraan
  - 1. Pola Inti Plasma
  - 2. Pola Subkontrak
  - 3. Pola Dagang Umum
  - 4. Pola Keagenan
- 5. Waralaba

### 3. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perjanjian Kemitraan antara Go-jek dan Mitra Kerja Pengemudi di Pekanbaru.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga timur, serta memiliki anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang, Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri

Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU". Yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

##### 2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun ketahun. Pertumbuhan tersebut mencakup penambahan penduduk karena kelahiran dan penambahan karena urbanisasi atau migrasi. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau serta salah satu kota besar di Indonesia, juga memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di sepanjang tahun 1980-an, pertumbuhan penduduk mencapai 6% per tahun, yakni dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional. Di tahun 1990, Kota Pekanbaru memiliki penduduk sebanyak 341.000 jiwa, ketika tahun 1961 hanya sekitar 71.000 jiwa saja. Sedangkan tahun 1997, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 481.781 jiwa.

#### B. Gambaran Umum Go-Jek Pekanbaru

##### 1. Sejarah GO-JEK

Ide Go-Jek muncul saat CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan masa selama tiga tahun bekerja disana.

Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai *Co-Founder* dan *Managing Editor* di Zalora Indonesia kemudian menjadi *Chief Innovation officer* kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Go-Jek pada tahun 2011. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *driver* GO-JEK mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami.

## 2. Profil Perusahaan Go-Jek

### a. Visi Go-Jek

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia Kedepannya.

### b. Misi Go-Jek

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi;
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan;
- 3) Membuka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia;
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosia;
- 5) Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Kerja Penyandang Disabilitas pada PT.Gojek di Pekanbaru

Penyandang cacat sebagai warga negara diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang

dapat mengganggu dan menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak, salah satunya yaitu dalam bekerja baik itu sebagai seorang buruh ataupun yang lainnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas. Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas.<sup>25</sup> Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas.<sup>26</sup> Seiring dengan meningkatnya jumlah peminat mejadi driver Go-Jek tersebut pada tahun 2018 tercatat bahwa jumlah Go-Jek yang sudah ada di Pekanbaru sudah mencapai 4000 akun yang meliputi kendaraan roda 2 dan roda 4.<sup>27</sup> Adapun dari jumlah 4000 akun yang sudah terdaftar terdapat pula diambil khusus untuk akun driver roda 2 atau sepeda motor berjumlah 1000 akun, beberapa akun yang tergolong tidak aktif dan aktif antara lain 700 akun driver motor yang aktif dan 300 yang tidak aktif.<sup>28</sup> Banyak jumlah pelamar yang ingin menjadi driver tersebut tidak terkecuali para penyandang disabilitas, salah satunya yaitu bapak Yossiadi selaku pemilik akun driver Go-Jek di Pekanbaru,

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121

<sup>25</sup> M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm 40

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>27</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/25/jumlah-driver-go-jek-di-pekanbaru-diperkirakan-sudah-4-ribuan> diakses pada tanggal 18 agustus 2019 pukul 00:18.

<sup>28</sup> Wawancara Driver Go-Jek di Pangkalan Rumah makan Ikan asin Jalan Pembangunan. Tanggal 29 November 2018.

menurut beliau dalam wawancara sebelumnya saat pendaftaran sebagai mitra kerja di Go-Jek pekanbaru beliau diperlakukan secara adil dengan pelamar yang normal tanpa memandang kondisi fisik dari antara pelamar.<sup>29</sup> Tidak hanya itu saja selaku pihak perusahaan Go-jek juga tidak mempermasalahkan kondisi beliau yang tidak sempurna artinya dalam hal ini beliau bebas melakukan perjanjian mitra kerja kepada Go-jek di Pekanbaru, artinya Go-Jek terbuka untuk menerima siapa saja untuk menjadi partner dalam berbisnis nya termasuk menjadi driver tersebut hal ini mencerminkan bahwa didalam perekrutan Go-Jek tidak membedakan setiap individu dan mencerminkan keadilan antara masing-masing pihak, namun dalam arti formal dan umum, persamaan adalah dalil tentang keadilan “keadilan Distributif” dari Aristoteles menurut perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat didepan hukum.<sup>30</sup> Namun hal ini, seperti tiap rumusan umum mengenai keadilan, yang dapat diterapkan atas tiap bentuk pemerintahan atau masyarakat; sebab manusia ini menyerahkan pada tata hukum tertentu untuk menentukan siapa-siapa saja yang sederajat didepan hukum. Namun, jelaslah bahwa prinsip-prinsip tentang persamaan mutlak antara individu-individu dari semua kelas dan semua ras tidak dapat dimengerti dalam pengertian yang kaku.<sup>31</sup> Dalam hal ini keadilan yang didapat oleh beliau justru hanyalah sebatas pembuatan perjanjian mitra kerja saja. Justru saat pemenuhan kewajiban sebagai mitra kerja bapak Yossiadi justru mendapatkan ketidakadilan dari perjanjian mitra kerja tersebut dimana “esensi” dalam perjanjian mitra tersebut yaitu “saling menguntungkan” yaitu setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarnakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karna itu, tidak ada satu

pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar. Serta menurut beliau juga terkait dari pihak Go-Jek juga cenderung kurang memperhatikan keluhan-keluhan dari driver terkait permasalahan-permasalahan yang mereka alami, serta lambatnya penanganan permasalahan tersebut.

Penulis dalam hal ini melihat bahwa saat melaksanakan kewajibannya sebagai mitrakerja Go-Jek justru dalam hal ini muncul permasalahan ketidakadilan kepada bapak Yossiadi selaku mitra kerja Go-Jek, dimana dari wawancara kepada bapak Yossiadi, mengaku bahwa beliau sering mengalami kerugian dari pihak konsumen antara lain:

1. Penolakan secara sepihak dari konsumen karna tidak jeli
2. Komentar buruk terhadap pelayanan beliau kepada konsumen
3. Suspen dari pihak aplikasi
4. Mengalami kerugian dibagian waktu dan biaya ke lokasi penjemputan.

Negara harus menjamin warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dan juga terhindar dari diskriminasi.<sup>32</sup> Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>33</sup> Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Jadi dalam hal ini penulis menemukan ketidakadilan terhadap perjanjian kontrak mitra kerja antara bapak Yossiadi dengan Go-Jek Pekanbaru. Sedangkan defenisi Kemitraan pada esensinya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Di dalam tulisan pengertian kemitraan yang

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Yossiadi Driver Disabilitas Go-Jek Pekanbaru, di Jalan Pembangunan, Tanggal 29 November 2018.

<sup>30</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawaliipers, Jakarta, 1990, hlm. 64

<sup>31</sup> *Ibid*

---

<sup>32</sup> Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Volume 23 Issue 4, Oktober 2016, hlm 3

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ditulis oleh Efendi Pakpahan dikemukakan definisi kemitraan menurut Hafsa seorang pakar yang menyatakan bahwa kemitraan adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.” Namun dari kekangan-kekangan status justru kebebasan berkontrak, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan dalam berunding, bertentangan dengan kebebasan bekerja, hukum makin lama makin mengutamakan yang disebut belakangan, kalau perlu, dengan mengorbankan yang disebut duluan.<sup>34</sup>

Artinya dalam hal ini penulis menemukan bahwa dalam perjanjian mitra kerja dari pihak Go-jek memberikan kontrak perjanjian yang mengabaikan aspek dari kesamaan atau sederajat dalam perjanjian mitra kerja tersebut. Dimana ini ditujukan berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dalam redaksi pasal 1313 KUH Perdata tersebut, sekilas mengesankan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan suatu perjanjian sepihak, Hal tersebut tidaklah benar, karena perumusan pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan perumusan umum, yaitu perumusan tentang perjanjian pada umumnya. Di mana seharusnya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang sama (perjanjian timbal balik). Artinya dalam hal ini pihak dari aplikasi juga harus memperhatikan kewajibannya dalam pemenuhan hak driver disabilitas tersebut.

Dengan kata lain hukum dibuat dengan tujuan untuk menampung berbagai kepentingan individu untuk bisa berjalan sesuai dengan haknya.<sup>35</sup> Dalam mendapatkan haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, dengan kata lain bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak orang lain. Hukum berlaku mengatur hak dan

kepentingan tertentu dengan mebatasi hak dan kepentingan yang lain.<sup>36</sup>

## **B. Kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak mitra kerja di PT.Gojek**

Disabilitas fisik artinya kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu kelainan tubuh (tuna daksa), sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh serta kelainan indera penglihatan (tunanetra).<sup>37</sup> GO-JEK merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi *online* yang masih terbilang baru, namun memiliki dampak besar terhadap pengadaan sarana transportasi umum di Indonesia. Selain itu, GO-JEK juga memiliki dampak besar terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia serta juga disisi ekonomi juga sangat menguntungkan. Besarnya dampak tersebut juga mengakibatkan banyaknya jumlah pelamar Go-Jek dari bagai kalangan baik itu kalangan orang-orang yang sebelumnya sudah bekerja dan juga kalangan yang belum bekerja sama sekali, dan bukan hanya pelamar-pelamar yang memiliki kondisi tubuh yang sempurna saja yang ikut serta dalam melamar sebagai seorang driver Go-Jek justru juga ada beberapa orang yang mengalami kondisi Disabilitas juga ikut tergiur dari keuntungan sebagai mitra kerja Go-Jek tersebut.

### **1.Kendala-kendala Bapak Yossiadi saat menjadi seorang Pengendara Ojek online.**

#### **a. Kondisi Fisik**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam.<sup>38</sup> Dilihat pada gambar 2.4 bahwa bapak Yossiadi mengalami

---

<sup>36</sup> Vanessa Mak, “A Shift in Focus: Systematisation in European Private Law through EU Law”, *European Law Journal*, Vol.17, No.3, April 2011, hlm.410 Dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>37</sup> Ibid, hlm 18

<sup>38</sup> Eko Riyadi, *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm 293.

---

<sup>34</sup> W. Friedmann, *Op.cit.* hlm.47

<sup>35</sup> James A. Grant, “Reason and Authority Administrative Law”, *Cambridge Law Journal*, Vol.76 No.3, November 2015, hlm.508 Dan diterjemahkan oleh Google Translate.

kondisi cacat pada tubuhnya yaitu tuna Daksa hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap performa beliau saat memberikan pelayanan saat konsumen menggunakan jasa beliau. Performa yang dimaksud ini merupakan tingkat kepatutan pelayanan yang menentukan banyaknya jumlah konsumen yang akan memesan jasa tersebut dengan ukuran angka persenan, jika sudah dibawah 50% jumlah konsumen yang akan didapatkan oleh Ojol tersebut akan sedikit.<sup>39</sup> Terkadang dari bapak Yossiadi setiap ada pemesanan jasa GO-RIDE khususnya beliau selalu menjelaskan terlebih dahulu kondisi beliau yang disabilitas, hal tersebut dikarenakan dari pihak aplikasi masih belum memberikan rincian info dari pengemudi driver tersebut.

**b. Kondisi kendaraan**

kendaraan motor roda tiga dimana merupakan sebuah kendaraan yang dimodif secara khusus untuk mempermudah beliau dalam berkendara, dan kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang beliau buat sendiri, kemudahan yang didapat bapak yossiadi justru berbanding terbalik dengan konsumen yang menggunakan jasa bapak Yossiadi khususnya dibagian jasa GO-RIDE, dimana dari keterangan bapak Yossiadi banyak konsumen beliau mengeluh dengan sulitnya untuk duduk dan berpengangan dengan kendaraan model tersebut, salah satunya seorang konsumen yang bernama Syarifudin seorang konsumen yang pernah menggunakan jasa transportasi atau GO-RIDE mengatakan saat menggunakan jasa beliau memang agak kesulitan dan kurang nyaman, menurut Syarifudin bahwa tingkat kemanannya masih belum terjamin dan juga karna saat bapak Yossiadi menyetir kendaraan roda tiga tersebut saat berbelok sedikit menyeramkan, Syarifudin “takut kalo nanti pas mau nukung bisa jatuh”.<sup>40</sup> Dari wawancara dengan konsumen

wanita yang bernama Sri Wahyuni Aldani, menurutnya kondisi kendaraan yang digunakan oleh bapak Yossiadi memang kurang nyaman dinaiki oleh wanita apalagi yang menggunakan jilbab panjang atau baju gamis. Dari keterangan bapak Yossiadi juga beliau mengatakan bahwa kebanyakan kosumen yang menggunakan jasa GO-RIDE dengan beliau kalangan yang banyak menolak yaitu wanita khususnya wanita yang menggunakan baju gamis atau kerudung panjang.<sup>41</sup> Dari hal tersebut penulis melihat bahwa bapak Yossiadi justru mendapatkan kerugian dari akibat hal tersebut, jumlah untuk pemasukannya juga terbatas hanya sebatas konsumen yang memang simpati dan *respect* terhadap beliau saja.

**c. Stigma masyarakat**

Dari pandangan tersebut sudah menjelaskan bahwa kalangan disabilitas diartikan kelompok yang lemah dan rentan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa status dari masyarakat terhadap seorang yang dianggap disabilitas merupakan golongan yang sulit untuk bekerja, apalagi bekerja dibagian lapangan seperti yang dialami oleh bapak Yossiadi sebagai seorang pengendara Go-Jek di Pekanbaru. Menurut Ade salah satu anggota *basecamp* transmart, dia sering memberikan jatah pesanan yang dia dapat untuk bapak Yossiadi karena beliau sering kurang mendapatkan pesanan, dan terkadang saat ada pemesanan dari bapak Yossiadi untuk jasa GO-RIDE, pak Yossiadi memberikannya ke Ade.<sup>42</sup> Pandangan masyarakat tersebut justru juga memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap performa pengemudi disabilitas, sedangkan dari bapak Yossiadi sudah berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen-konsumennya.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Jhonson anggota *basecamp* Transmart, Tgl 10 November 2018.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Konsumen Aplikasi GO-JEK Pekanbaru Syarifudin, Tanggal 15 September 2019.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Yossiadi anggota *basecamp* Transmart, Tgl 10 November 2018.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ade anggota *basecamp* Transmart, Tgl 10 November 2018.

#### d. Kurangnya Perhatian dari Pemerintah dan Perusahaan Aplikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memang sudah memberikan penjelasan terhadap perlindungan yang jelas bagi penyandang disabilitas tersebut, namun pemerintah dalam hal ini masih memiliki kendala dalam pemenuhan fasilitas dan pemenuhan hak-hak tersebut dilapangan. Serta juga minimnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak perusahaan khususnya perusahaan pemilik Aplikasi GO-JEK untuk memberikan masukan dan penyuluhan kepada pemilik Aplikasi untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari konsumen dan juga memberikan peraturan khusus terhadap penyandang disabilitas. Perkembangan GO-JEK telah resmi sebagai perusahaan Penyedia aplikasi yang beroperasi di 10 Kota besar di Indonesia, Dalam tinjauan lapangan yang dilakukan oleh penulis sudah banyak jumlah pengemudi GO-JEK di Pekanbaru namun dari sekian banyak pengemudi penulis menemukan hanya satu-satunya seorang pengemudi GO-JEK yang kondisi Disabilitas. Dimana saat mendaftar menurut beliau memang disama ratakan dengan pelamar lainnya, namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pelayanan dari pihak aplikasi terhadap pengemudi GO-JEK tersebut dimana banyak pengemudi mengeluh tentang lambatnya menanggapi keluhan dari pengemudi-pengemudi GO-JEK. Salah satunya yaitu Roni Saputra salah satu anggota *basecamp* transmart dimana dia sering mengeluh dengan lambatnya tanggapan dari pihak GO-JEK terhadap keluhan-keluhan setiap pengemudi dan kadang tidak menanggapi.

#### BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan sama sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak sebagai seorang mitra kerja GO-JEK khususnya bapak Yossiadi selaku penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik. Hal tersebut merupakan kendala utama dari sulitnya untuk mendapatkan keadilan dalam perjanjian mitra kerja di Go Jek tersebut, walaupun dalam proses perekrutannya sudah tidak lagi membeda-bedakan status serta kondisi pelamar. Justru saat pemenuhan kewajiban sebagai mitra kerja lah menimbulkan konflik baru dari konsumen dan pihak pemilik aplikasi, serta juga kendala yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak penyandang antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru, kepada setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Pekanbaru.
2. Perlindungan untuk seorang penyandang disabilitas masalah banyak kekurangan baik dari segi pemerintah dan perusahaan AKAB selaku pemilik dari Aplikasi GO-JEK, bahwa didalam Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Salah satunya tercemin dari kasus yang penulis teliti yaitu perjanjian mitra kerja antara GO-JEK di Pekanbaru dengan mitrakerjanya yang mengalami kondisi Disabilitas. Jelas bahwa dari hasil wawancara dengan bapak yossiadi selaku mitra kerja disabilitas beliau mendapat perlakuan yang sama dengan mitra kerja lain nya yang memiliki kondisi yang normal, hal tersebut jelas mencerminkan sebuah gambaran keadilan. Namun saat pemenuhan kewajiban sebagai mitra kerja justru muncullah ketidakadilan saat beliau ingin memenuhi kewajibannya hanya karna kondisi beliau, tersebut antara lain: Diskriminasi dari konsumen, kritik yang buruk serta penolakan, Kerugian secara materil, serta suspen yang diterima akibat komentar buruk tersebut.

## B. Saran

1. Penulis berharap kedepannya dari pihak Go Jek lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh pihak mitra kerjanya tersebut, serta juga cepat dalam menyikapi permasalahan tersebut. Khususnya permasalahan mitra kerja yang mengalami kondisi khusus atau Disabilitas. Agar kedepannya tidak terjadi yang namanya diskriminasi ataupun ketidakadilan dari perjanjian mitra kerja tersebut. Kedepannya juga Untuk pihak PT. Go Jek memperhatikan bentuk perjanjian mitra kerja untuk penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus untuk menambahkan aturan-aturan yang bersifat mempermudah pemenuhan hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas seperti pemberian sanksi yang sesuai, serta juga mencegah terjadinya diskriminasi dari konsumen, dengan memberikan rincian data-data driver atau mitra kerja melalui aplikasi yang digunakan oleh konsumen agar kedepannya tidak terjadi pembatalan dihadapan driver langsung yang merugikan dan komentar buruk dari konsumen dikarenakan kondisi driver atau mitrakerja yang mengalami disabilitas.
2. Kedepannya untuk pemerintah lebih memperhatikan masalah-masalah terkait permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas baik dari akses dan juga perlindungan terhadap eksploitasi kepada disabilitas, serta juga melakukan sosialisasi mengenai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru, kepada setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmaja, Marhaendra Wija, 2004, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kewajiban Negara, Pelanggaran dan Advokasi*, Denpasar Bali: Sekretariat Daerah Propensi Bali.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Buku Ajar, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Effendi, Masyur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia*, Bogor.
- Effendy, Marwan 2005, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Danny H. Kusumapradja, *Hukum, Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Puripustaka, 2010.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Friedmann ,W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawaliipers, Jakarta.
- Koesparmono dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Latief , M. Syahbuddin. 1999, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia,Lapera Pustaka Utama*, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta.
- Nursyamsi, Fajri, 2015, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, PSHK.
- Notoatmodjo, Soekidjo,2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prodjodikoro, Wiryono, 2006, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Reefani, Nur Kholis, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta.
- Riyadi, Eko, 2012, *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta..
- Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saly, Jeane Neltje, 2001, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subanar, 1997, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tohar, M, 2000 *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Ismail Shaleh, 2018, “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 20, No. 1, April.
- Kartika Gabriela Rompis, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 2 Februari.
- Oca Pawalin, 2017 “Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan Sarjana Universitas Lampung, Lampung.
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ridho Kurniawan, 2017, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Angkutan Ojek online (GO-JEK) di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Siti Hajar Hardianti, 2016, *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Pengambilan Keputusan Alih Profesi Dari Karyawan Menjadi Driver Gojek*, Skripsi, Program Sarjana Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta.
- Wayan Andika Darmajaya, 2017 *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja di PT.GO-JEK Yogyakarta*, , *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta.
- Jurnal evaluasi tawaran kerja sama kemitraan dengan GO-MART dari sudut pandang konsumen dan usaha retail di kota bandung
- Jazim Hamidi, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Volume 23 Issue 4, Oktober.
- Satiasti Putri, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Yogyakarta*, *Skripsi Ilmu Hukum* ,Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta.

### C. Peraturan Perundang-undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Naskah Akademik RUU Disabilitas, 2015.

### D. Wawancara

- Wawancara Driver Go-Jek di Pangkalan Rumah makan Ikan asin Jalan Pembangunan, tanggal 29 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Yossiadi Driver Disabilitas Go-Jek Pekanbaru, di Jalan Pembangunan, Tanggal 29 November 2018.

### E. Website

- Badan Usaha Milik Swata, diakses dari <http://badanusaha.com> pada tanggal 31 juli 2019.
- Tinjauan Umum tentang Perusahaan, diakses dari <http://repository.uinsuska.ac.id/7238/4/BAB%20III.pdf> diakses pada 6 Agustus 2019.
- PT Gojek Indonesia, Apa Itu Gojek, <Http://www.Go-Jek.com/>, diakses pada Tanggal 17 Agustus 2019.
- <http://Www.Pekanbaru.Go.Id/Sejarah-Kota/> Diakses Pada Hari Selasa 17 Agustus 2019 Pukul 11.32 WIB.
- <http://Www.Pekanbaru.Go.Id/Geo-Kota/> Diakses Pada Hari Selasa 17 Agustus 2019 Pukul 11.32 WIB.
- <http://Www.Pekanbaru.Go.Id/Visi-Kota/> Diakses Pada Hari Selasa 17 Agustus 2019.
- [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Pekanbaru) Diakses Pada Hari Selasa 17 Agustus 2019.
- Pemikiran-Pemikiran tentang Perlindungan Hukum, diakses dari <http://erepo.unud.ac.id/9894/3/ef6eabb0512ccbd28e9ff8a0c8aaab4b.pdf> pada 10 Agustus 2019
- <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/25/jumlah-driver-go-jek-di-pekanbaru->

diperkirakan-sudah-4-ribuan diakses pada tanggal 18 agustus 2019.

Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" (Cited 2014 Desember 11), diakses dari URL :

<http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli> pada 10 Agustus 2019.

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100224114235AAkHjgq>, pada 20.00, tanggal 9 April 2019.

Penegakan Hukum Hak-Hak Ekosob, hlm 12, diakses dari <http://erepo.unud.ac.id/pdf> pada 13 Maret 2018 pukul 18.01